



PUTUSAN

Nomor 63/Pid B/2019/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADHAN TABA Als ADHAN ;**
Tempat lahir : Gotalamo ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 23 Oktober 1995 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Gotalamo, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 10-04-2019 s/d 29-04-2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I : Sejak tanggal 30-04-2019 s/d 19-05-2019 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II : Sejak tanggal 20-05-2019 s/d 08-06-2019 ;
4. Penuntut Umum : Sejak tanggal 28-05-2019 s/d 16-06-2019 ;
5. Perpanjangan Ketua PN Tobelo : Sejak tanggal 17-06-2019 s/d 16-07-2019 ;
6. Hakim Tunggal PN Tobelo : Sejak tanggal 19-06-2019 s/d 18-07-2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Nomor : B-456/Q.2.12/Epp.2/06/2019 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 19 Juni 2019 Nomor: 63/Pen.Pid/2019/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 19 Juni 2019 Nomor: 63/Pid.B/2019/PN. Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **ADHAN TABA Als ADHAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADHAN TABA Als ADHAN** bersalah “**Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Oran Lain, Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama**” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADHAN TABA Als ADHAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat muda ;
 2. 1 (satu) buah tablet berwarna hitam dengan merk Advan ;
 3. Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;
 4. 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Samsung J5 dengan model SM-J510FN/DS ;
 5. 1 (satu) buah kardus (dos) warna putih dengan bertuliskan Luwak White Koffe ;
 6. 1 (satu) buah kardus (dos) warna orange dan biru dengan bertuliskan Nadia Orange Drink ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Hj. MARYAM Als HAJA ;
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa terdakwa merasa bersalah serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan lisan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-07/Q.2.16/Epp.2/06/2019 tertanggal 19 Juni 2019 yang adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

--- Bahwa terdakwa ADHAN TABA Alias ADHAN bersama-sama dengan saksi MUH.RIZKI SIBUA Alias IKI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 03.50 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang telah terurai di atas sekitar pukul 03.00 WIT saat terdakwa sedang berkaraoke di kafe lalu terdakwa bertemu dengan saksi MUH. RIZKI SIBUA Alias IKI, selanjutnya sekitar pukul 03.50 WIT terdakwa yang hendak pulang kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi MUH.RIZKI SIBUA Alias IKI yang meminta mengantar saksi MUH. RIZKI SIBUA Alias IKI ke penginapan Sinta Ayu, sesampainya di depan penginapan Sinta Ayu saksi MUH. RIZKI SIBUA Alias IKI menyuruh terdakwa untuk terus melaju hingga di depan Kantor Dinas Sosial kemudian saksi MUH. RIZKI SIBUA Alias IKI mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di warung (kios) milik saksi korban Hj. MARYAM Alias HAJA, setelah itu saksi MUH. RIZKI SIBUA Alias IKI langsung menuju pintu belakang samping warung (kios) milik saksi korban lalu setelah terdakwa memarkir motornya di halaman kantor Dinas Sosial, selanjutnya terdakwa menyusul menuju pintu belakang warung (kios) milik saksi korban kemudian terdakwa mengangkat kaki saksi MUH. RIZKI SIBUA Alias IKI dengan menggunakan kedua tangannya lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. RIZKI SIBUA Alias IKI memasukkan tangannya melalui ventilasi atas pintu untuk membuka Grendel Kayu, setelah pintu terbuka terdakwa dan saksi MUH. RIZKI SIBUA Alias IKI masuk, terdakwa kemudian menuju kamar saksi korban dan mengambil tas samping berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berada di atas tempat tidur pada saat itu ditiduri saksi korban, sedangkan saksi MUH. RIZKI SIBUA Alias IKI menuju ke dalam warung (kios) dan mengambil 1 (satu) buah tablet merek ADVAN yang berada di atas meja ruang makan yang saat itu sedang dalam keadaan di-charger (cas), 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG J5 berwarna putih dan uang tunai sebanyak Rp. 201.000,- (dua ratus seribu rupiah) yang berada di dalam kardus, 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA dan 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO merah tepat berada di dalam kas kaca berbentuk seperti meja di samping kiri kamar milik saksi korban, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUH. RIZKI SIBUA Alias IKI langsung menuju motor dan meninggalkan lokasi kejadian, dan keesokan harinya terdakwa serta saksi MUH. RIZKI SIBUA Alias IKI menikmati hasil curiannya untuk membeli minuman keras (bir), serta untuk keperluan sehari-hari ;

- Akibat perbuatan terdakwa ADHAN TABA Alias ADHAN bersama-sama dengan saksi MUH. RIZKI SIBUA Alias IKI, saksi korban Hj. MARYAM Alias HAJA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar \pm Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP. ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi korban Hj. MARYAM Als HAJA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah Adhan Taba Als Adhan sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Hj. Maryam Als Haja;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, sekitar jam 02.30 wit sampai dengan jam 04.00 wit pagi hari, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios milik saksi yang terletak di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;

- Bahwa awalnya saksi sementara tidur, kemudian saksi terbangun sekitar jam 04.00 wit pagi hari, dan saat terbangun saksi melihat barang-barang berupa handphone, Charge, Ipad, dan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berada di dapur sudah tidak ada, dan setelah saksi melakukan pengecekan didalam kios milik saksi ternyata handphone dan uang berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat barang-barang yang hilang tersebut sekitar jam 02.30 wit sebelum saksi tidur ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku masuk kedalam kios milik saksi dan melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Adhan Taba Als Adhan yang melakukan pencurian bersama temannya yang bernama saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) ketika keesokan harinya yaitu ditanggal 5 April 2019 saksi mendapat cerita dari saksi Reyfandi Saiyang ;
- Bahwa saksi Reyfandi Saiyang datang ke kios saksi dan mengatakan bahwa terdakwa Adhan Taba Als Adhan dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan pencurian di kios saksi karena saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) ada menjual handphone kepada Reyfandi Saiyang dan setelah menjual handphone kepada Reyfandi Saiyang, kemudian saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) menceritakan kepada Reyfandi Saiyang bahwa ia bersama terdakwa telah melakukan pencurian di kios depan rumah Reyfandi Saiyang ;
- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi langsung melapor peristiwa pencurian yang diceritakan saksi Reyfandi Saiyang tersebut ke Polres Pulau Morotai ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ; Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Hi. LAUPE Als HAJI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Adhan Taba Als Adhan sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Hi. Laupe Als Haji ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, sekitar jam 04.00 wit pagi hari, bertempat di kios milik saksi yang terletak di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dimana saksi diberitahu oleh isteri saksi bahwa kios yang dijaga isteri saksi telah kecurian, kemudian saksipun bergegas menuju kios yang dijaga isteri saksi, dikarenakan saksi juga sementara berada di kios milik saksi yang lain yang jaraknya sekitar 1 (satu) km dari kios yang dijaga isteri saksi ;
- Bahwa ketika saksi sampai dikios yang dijaga isteri saksi, ternyata benar ada barang-barang didalam kios yang telah dicuri diantaranya Uang berjumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan juga handphone dan charger ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bagaimana cara pelaku masuk dan melakukan pencurian di dalam kios milik saksi ;
- Bahwa kemudian isteri saksi mendapat cerita dari saksi Reyfandi Saiyang bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah), dikarenakan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) ada menjual 1 (satu) buah Handphone kepada Reyfandi Saiyang, setelah itu saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) menceritakan bahwa ia dan terdakwa telah melakukan pencurian di kios milik saksi ;
- Bahwa kemudian saksi dan isteri saksi langsung melapor peristiwa pencurian yang diceritakan saksi Reyfandi Saiyang tersebut ke Polres Pulau Morotai ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ; Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi REYFANI SAIYANG Als RIFAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pelaku anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Adhan Taba Als Adhan sedangkan yang menjadi korban adalah Hj. Maryam Als Haja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, dimana saat itu datang saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) lalu menawarkan 1 (satu) buah handphone seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi, dan ketika saksi sudah membelinya, kemudian saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan kepada saksi bahwa ia bersama terdakwa telah mencuri di kios milik korban Hj, Maryam dan Hi. Laupe ;
- Bahwa setelah itu saksi pun langsung bergegas ke kios milik Hj Maryam dan Hi. Laupe yang berada tepat didepan rumah saksi untuk menceritakan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) sendiri tidak menceritakan kepada saksi bagaimana saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa masuk kedalam kios tersebut ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi MUH. RIZKI SIBUA ALS IKI:**

- Bahwa pelaku anak mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah Adhan Taba Als Adhan ;
- Bahwa awalnya dihari Kamis tanggal 04 April 2019, saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi meminum minuman keras di Kafe Bintang, kemudian setelah pulang dari kafe bintang sekitar jam 03.00 wit pagi hari, saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa melewati kios milik korban, kemudian saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa berhenti selanjutnya saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) pun naik dan masuk kedalam kios milik korban lewat ventilasi dan setelah berada didalam kios, kemudian saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) membukakan grendel pintu kios untuk terdakwa masuk, dan terdakwa-pun langsung masuk ke dalam kios milik korban ;
- Bahwa setelah berada didalam kios milik korban, kemudian saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa mengambil beberapa barang-barang dan juga sejumlah uang didalam kios korban tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di dalam kios, saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) mengambil uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) dan juga Mengambil handphone merk Samsung warna putih, dan juga 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa menggunakan uang yang dicuri untuk minum minuman keras di Kafe bersama teman-teman saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa ADHAN TABA Als ADHAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa sendiri Adhan Taba Als Adhan bersama dengan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) sedangkan yang menjadi korban adalah Hj. Maryam Als Haja ;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 04 April 2019, terdakwa bersama saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor pergi meminum minuman keras di Kafe Bintang, kemudian setelah pulang dari kafe Bintang sekitar jam 03.00 wit pagi hari, terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) melewati kios milik korban, kemudian terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) berhenti selanjutnya saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) langsung naik dan masuk didalam kios milik korban lewat ventilasi dan setelah berada didalam kios, kemudian saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) membukakan pintu kios untuk terdakwa, dan terdakupun langsung masuk kedalam kios milik korban ;
- Bahwa setelah berada didalam kios milik korban, kemudian terdakwa bersama saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) mengambil beberapa barang-barang dan juga sejumlah uang didalam kios korban tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada didalam kios, saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) mengambil uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) dan juga Mengambil handphone merk Samsung warna putih, dan juga 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, sedangkan terdakwa sendiri mengambil 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya saksi bersama pelaku anak menggunakan uang yang dicuri untuk minum minuman keras di Kafe bersama teman-teman saksi dan pelaku anak ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat muda ;
2. 1 (satu) buah tablet berwarna hitam dengan merk Advan ;
3. Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;
4. 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Samsung J5 dengan model SM-J510FN/DS ;
5. 1 (satu) buah kardus (dos) warna putih dengan bertuliskan Luwak White Koffe ;
6. 1 (satu) buah kardus (dos) warna orange dan biru dengan bertuliskan Nadia Orange Drink ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum dan pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHPidana, maka Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2019l, terdakwa bersama saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor pergi meminum minuman keras di Kafe Bintang, kemudian setelah pulang dari kafe bintang sekitar jam 03.00 wit, terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) melewati kios milik korban, kemudian terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) berhenti selanjutnya saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah)-pun naik dan masuk kedalam kios milik korban lewat ventilasi dan setelah berada didalam kios, kemudian saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) membukakan grendel pintu kios untuk terdakwa masuk, dan terdakupun langsung masuk kedalam kios milik korban ;

- Bahwa benar setelah berada didalam kios milik korban, kemudian terdakwa bersama saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) mengambil beberapa barang-barang dan juga sejumlah uang didalam kios korban tersebut ;
- Bahwa benar saat berada didalam kios, saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah)mengambil uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) dan juga Mengambil handphone merk Samsung warna putih, dan juga 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya terdakwa bersama saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) menggunakan uang yang dicuri untuk minum minuman keras di Kafe bersama teman-teman terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa benar kemudian dihari Jumat tanggal 05 April 2019, saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) menjual handphone curian tersebut kepada saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan membeli handphone dari saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) menceritakan bahwa handphone tersebut adalah hasil curian yang dilakukan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa tepatnya di kios milik Hj. Maryam Als Haja yang kiosnya tepat didepan rumah saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan ;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) tersebut, kemudian saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan menemui korban dan menceritakan kejadian pencurian tersebut dan menyerahkan handphone milik korban yang saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan beli dari saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban mengetahui bahwa yang mencuri adalah terdakwa bersama saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) kemudian korbanpun melaporkan peristiwa pencurian yang dialami korban tersebut kepihak Kepolisian ;
- Bahwa benar barang-barang yang dicuri adalah:
 - 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat muda ;
 - 1 (satu) buah tablet berwarna hitam dengan merk Advan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Samsung J5 dengan model SM-J510FN/DS ;
 - 1 (satu) buah kardus (dos) warna putih dengan bertuliskan Luwak White Koffe ;
 - 1 (satu) buah kardus (dos) warna orange dan biru dengan bertuliskan Nadia Orange Drink ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Tunggal yaitu 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana Fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkanya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih ;

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “ barang siapa ” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang bahwa, orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu ADHAN TABA Als ADHAN dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf dan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari yang semula bukan dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa, dengan demikian yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah menaruh/menempatkan sesuatu dalam kekuasaannya dengan sengaja. Sedang sesuatu itu sudah pindah dari tempat asalnya berada, dimana barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain. Sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sesuai fakta dipersidangan bahwa sesuatu barang yang diambil oleh saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa yaitu uang 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah), handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), **dimana** uang 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah), handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tersebut dapat dikualifikasikan sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa, pengertian "*dengan maksud*" adalah adanya kesadaran dari pelaku akan akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang memang dikehendaki ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*melawan hukum*" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum) dan "*niet steuwend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak), sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda/barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan unsur "*memiliki secara melawan hukum*" adalah bahwa pemegang barang bertindak seolah-oleh sebagai pemilik dari barang tersebut dan tindakan mana tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dimana pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa seizin/tanpa sepengetahuan ataupun tidak dikehendaki oleh pemiliknya ;

Menimbang bahwa, pada hari Kamis tanggal 04 April 2019l, terdakwa bersama saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor pergi meminimum minuman keras di Kafe Bintang, kemudian setelah pulang dari kafe bintang sekitar jam 03.00 wit, terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) melewati kios milik korban, kemudian terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) berhenti, selanjutnya saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) naik dan masuk kedalam kios milik korban lewat ventilasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berada didalam kios, kemudian saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) membukakan grendel pintu kios untuk terdakwa masuk, dan terdakwa-pun langsung masuk kedalam kios milik korban ;

Menimbang bahwa setelah berada didalam kios milik korban, kemudian terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) mengambil beberapa barang-barang dan juga sejumlah uang didalam kios korban tersebut, dan barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) pada saat itu adalah uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah), handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya terdakwa bersama saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) menggunakan uang yang dicuri untuk minum minuman keras di Kafe bersama teman-teman terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang bahwa kemudian dihari Jumat tanggal 05 April 2019, saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) menjual handphone merk Samsung warna putih hasil curiannya tersebut kepada saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan membeli handphone dari saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) tersebut, kemudian saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) menceritakan bahwa handphone tersebut adalah hasil curian yang dilakukan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa tepatnya di kios milik Hj. Maryam Als Haja yang kiosnya tepat didepan rumah saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan ;

Menimbang bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) tersebut, kemudian saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan menemui korban dan menceritakan kejadian pencurian tersebut lalu menyerahkan handphone milik korban yang saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan beli dari saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah), dan setelah korban mengetahui bahwa yang mencuri adalah terdakwa bersama saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) kemudian korbanpun melaporkan peristiwa pencurian yang dialami korban tersebut kepihak Kepolisian ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah), korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) dan juga Mengambil handphone merk Samsung warna putih, dan juga 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik korban dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan untuk dijual, dan hal tersebut dilakukan terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) **tanpa sepengetahuan/tanpa seizin** dari pemiliknya ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah), dan pengakuan terdakwa di depan persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang berupa:

- uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah), handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Yang dilakukan pada waktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit yang awalnya dilakukan sekitar pukul 03.00 wit ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan korban Hj. Maryam Als Haja, saksi Hi. Laupe Als Haji, serta Pengakuan terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) sendiri, bahwa uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah), handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik korban Hj. Maryam Als Haja malam itu berada didalam kios milik korban, bahwa untuk sampai ketempat dimana uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dalam berkas perkara terpisah) harus masuk dari pintu depan kios barulah terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah), bisa mengambil uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik korban Hj. Maryam Als Haja tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) serta terdakwa sendiri di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) tidak tinggal di rumah korban atau tempat dimana terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang dimaksud, bahkan keberadaannya ditempat tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah di ijin untuk masuk atau berada di tempat dimana mereka terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa: uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah), handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan **demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Pelaku anak ;

Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih :

Menimbang, bahwa menurut R SUGANDHI, SH dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, penerbit Usaha Nasional, hal 380 menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan secara bersama-sama maka kedua orang terdakwa harus bertindak bersama-sama seperti diamanatkan oleh pasal 55 KUHP, dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh pasal 56, yakni yang seorang bertindak sementara seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta fakta yang berhubungan dipersidangan dimana perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah), yaitu pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, terdakwa bersama dengan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor pergi meminjam minuman keras di Kafe Bintang, kemudian setelah pulang dari kafe bintang sekitar jam 03.00 wit, terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) melewati kios milik korban, kemudian terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah)-pun berhenti, selanjutnya saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) naik dan masuk kedalam kios milik korban lewat ventilasi dan setelah berada didalam kios, kemudian saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) membukakan grendel pintu kios untuk terdakwa masuk, dan terdakwa-pun langsung masuk kedalam kios milik korban ;

Menimbang bahwa setelah berada didalam kios milik korban, kemudian terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) mengambil beberapa barang-barang dan juga sejumlah uang didalam kios korban tersebut, dan barang-barang yang diambil oleh saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa pada saat itu adalah uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah), handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) menggunakan uang yang dicuri untuk minum minuman keras di Kafe bersama teman-teman terdakwa dan saksi Muh. Rizki Sibua Als Iki (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ***Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih*** telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan pelaku anak ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan***" ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektif*); Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*); Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*); Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*); Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat muda ;
- 1 (satu) buah tablet berwarna hitam dengan merk Advan ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;
- 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Samsung J5 dengan model SM-J510FN/DS ;
- 1 (satu) buah kardus (dos) warna putih dengan bertuliskan Luwak White Koffe;
- 1 (satu) buah kardus (dos) warna orange dan biru dengan bertuliskan Nadia Orange Drink ;

Status barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Surat Ijin untuk sidang dengan Hakim Tunggal Nomor: 55/KMA/HK.05/05/2018 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa ADHAN TABA Als ADHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ADHAN TABA Als ADHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat muda ;
 - 1 (satu) buah tablet berwarna hitam dengan merk Advan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Samsung J5 dengan model SM-J510FN/DS ;
 - 1 (satu) buah kardus (dos) warna putih dengan bertuliskan Luwak White Koffe;
 - 1 (satu) buah kardus (dos) warna orange dan biru dengan bertuliskan Nadia Orange Drink ;Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya Hj. MARYAM Als HAJA ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **04 Juli 2019** oleh, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** selaku Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh **JONES VICO PAAYS, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **RIDZKY SEPTRIANANDA, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai serta dibacakan dihadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti,

JONES VICO PAAYS, S.H

Hakim,

Hakim,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

[



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)